

**SKRIPSI**

**PALUPI SULISTYANINGRUM**

**ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN**

**(Tinjauan terhadap Kasus Vienna Savira Arief)**



**FAKULTAS HUKUM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**



**ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN**  
**(Tinjauan terhadap Kasus Vienna Savira Arief)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Soedarti, S.H.**  
**NIP. 130 675 523**

**Penyusun**



**Palupi Sulistyaningrum**  
**NIM : 030010837 U**

**FAKULTAS HUKUM NON REGULER**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2003**



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal 5 Nopember 2003**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Sampe Randa Tumanan, S.H., MS.**



**Anggota : 1. Soedarti, S.H.**



**2. Toetik Rahayuningsih, S.H., MH.**



**3. Astutik, S.H., MH.**



**MOTTO :**

**“ Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.”**

**( Efesus 5 : 20 )**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah begitu besar melimpahkan kasih dan rahmatNya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam judul “ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya telah berusaha dengan segenap kemampuan dan harapan agar dapat menghasilkan skripsi dengan sebaik mungkin, namun hasil tulisan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian, besar harapan saya semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya pada mahasiswa Fakultas Hukum.

Keberhasilan penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu perkenankanlah saya mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bu Soedarti, S.H. yang bertindak selaku Dosen Pembimbing dan sekaligus Dosen Penguji Skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dan dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan memberikan bantuan di dalam menyelesaikan skripsi ini.



2. Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H., MS., Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., MH., dan Ibu Astutik, S.H., MH. Selaku dewan penguji, yang telah berkenan menguji serta memberikan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Kedua Orang tuaku, Papa dan Mama dan kedua Adikku Bayu Dwi Prabowo dan Novita Puspasari yang tersayang, terima kasih atas dukungan moral dan doanya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayang Erwin Wahyudi, S.T., makasih atas support, kesabaran, kesetiaan dan doanya selama ini.
5. Mas Imam Syafi'i ( Jawa Pos ) yang telah banyak memberikan data berupa klipngnya, membantu banget dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-temanku, Kiki, Lala & Afif, Yanti, Kristin, Dedi, mas Kuntarto, mbak Arie. Thanks a lot ya udah kasih support, perhatian, nemenin waktu ujian dan doanya agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dan Teman-temanku Fakultas Hukum Non Reguler, khususnya Angkatan '00 yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, thanks ya atas supportnya selama ini.

Surabaya, Januari 2004

Penulis

Palupi Sulistyaningrum



## DAFTAR ISI

HALAMAM JUDUL .....	i
HALAMAM PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan .....	1
2. Penjelasan Judul .....	9
3. Alasan Pemilihan Judul .....	10
4. Tujuan Penulisan .....	10
5. Metode Penulisan	
a. Pendekatan Masalah .....	11
b. Sumber Bahan Hukum .....	11
c. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ...	11
d. Analisa Bahan Hukum .....	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	12

### **BAB II FAKTOR-FAKTOR PENDORONG WIENNA SAVIRA ARIEF MELAKUKAN PEMBUNUHAN**

1. Faktor Intern .....	14
2. Faktor Ektern .....	18



**BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WIENNA**

**SAVIRA ARIEF**

1. Proses penegakan hukum ..... 28
2. Kendala penegakan hukum ..... 39

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan ..... 43
2. Saran ..... 44

**DAFTAR BACAAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan**

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Anak tersebut diharapkan mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi yang wajar , sesuai dengan semboyan “Anak adalah harapan masa depan”. Sehingga seorang anak perlu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya agar mampu mengembangkan dirinya. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam konsideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sebagai berikut:

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Selain itu anak juga memerlukan adanya jaminan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh. Hal ini dapat terwujud jika anak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial sebagaimana konsideran Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.



Orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai pelaku tindak pidana, tidak saja dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dapat dilakukan oleh anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengartikan bahwa :

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dari pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 maka batas umur anak adalah minimum sudah mencapai 8 tahun dan maksimumnya belum genap 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak yang melakukan perbuatan pidana disebut Anak Nakal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan :

- “ a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau  
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. ”

Dengan demikian disebut anak nakal, jika seseorang yang usianya lebih dari 8 tahun tetapi kurang dari 18 tahun yang melakukan perbuatan, perbuatan mana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan adalah dilarang.

Berpedoman pada uraian di atas, maka perbuatan pidana yang pelakunya anak, diperlukan penanganan tersendiri sesuai dengan kondisi anak yang tidak sama dengan orang dewasa. Pelaku anak tidak dapat

disamakan dengan pelaku dewasa, sebab seorang anak masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, sedangkan orang dewasa sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan.

Penanganan terhadap pelaku tindak pidana anak memerlukan suatu cara tersendiri, mengingat anak masih belum mempunyai pemikiran yang matang sebagaimana orang dewasa. Untuk itu jika pelaku tindak pidana anak di ajukan ke sidang anak, maka diperlukan penegak hukum khusus anak, khususnya Polisi Anak, Jaksa Anak dan Hakim Anak yang mengetahui kebutuhan anak baik menyangkut hak anak, kesejahteraannya serta perlindungannya, sehingga tidak boleh memperlakukan anak sama dengan perlakuan orang dewasa dalam proses persidangan.

Hakim Anak dalam menangani pemeriksaan harus memperhatikan asas-asas yang dimiliki oleh seorang anak, yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dilakukan harus disesuaikan dengan sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh seorang anak. Ini dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 6 ayat 1 yaitu :

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Dan dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak Pasal 40 ayat 1 yaitu :

Para negara peserta mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-



kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperlihatkan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.

Dalam hal ini sepantasnya jika anak tidak langsung diberi hukuman seperti orang dewasa, melainkan harus diberi tindakan dahulu baru diberi hukuman jika anak tersebut melakukan kejahatan berat.

Dengan adanya pelaku tindak pidana anak, maka diperlukan suatu jaminan hukum yang diharapkan adanya suatu kepastian hukum dalam rangka untuk mewujudkan suatu perlindungan bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang memuat tentang sistem peradilan yang dikhususkan untuk pelaku anak, yang di dalamnya mencakup tentang tata cara persidangan.

Perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dikaitkan dengan sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh anak. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Hal ini dapat dilihat dalam sidang peradilan sebagaimana Pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yang menentukan bahwa :

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

sedangkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan:

1. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup;

2. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka;
3. Dalam sidang pengadilan yang dilakukan secara tertutup hanya dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang dewasa, wali atau orang tua asuh. Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Mengenai tata cara persidangan terhadap pelaku tindak pidana anak, didasarkan atas Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan:

1. Hakim memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat pertama sebagai Hakim Tunggal;
2. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan Hakim Majelis;
3. Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Walaupun saat ini telah berlaku dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, namun disayangkan tidak jarang hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan memutuskan perkara anak, tidak menerapkan tata cara ketentuan yang ada di dalam beberapa pasal dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar menyongsong masa depannya yang masih panjang itu. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga,



masyarakat, bangsa, dan negara. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pidana yang dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi kepada orang tuanya. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Pemasarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Penanganan terhadap pelaku tindak pidana anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 berbeda dengan kejahatan dilakukan oleh pelaku tindak pidana orang dewasa. Penanganan tersebut tidak lepas dari asas *individualized justice*, yang artinya bahwa segala sesuatunya harus memperhatikan sifat-sifat khusus yang dimiliki seorang anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal, wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan Pengadilan Umum. Dengan

demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Dalam penyelesaian perkara anak nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal yang telah diputus oleh Hakim Anak, maka anak tersebut ditanggung di Lembaga Pemasyarakatan Anak .

Berbagai pertimbangan tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap nyawa yang terdapat dalam Buku II Kitab



Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) salah satunya dalam pembunuhan dengan pemberatan seperti dalam kasus Vienna Savira Arief.

Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam skripsi ini karena berdasarkan pengertian tentang kejahatan itu sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membuat perbedaan atas semua jenis tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam Buku II KUHP tentang kejahatan dan Buku III KUHP tentang pelanggaran.

Pembunuhan biasa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP ditambah unsur lain yang memberatkan diatur dalam Pasal 340 KUHP. Adapun uraian pengertian pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut :

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila dengan pemberatan adalah Pasal 340 KUHP:

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka didapat suatu rumusan permasalahan yang perlu dibahas dan dicari penyelesaiannya antara lain :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Vienna Savira Arief melakukan pembunuhan ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap Vienna Safira Arief?

## 2. Penjelasan Judul

Penulisan Skripsi yang saya tulis adalah “ **Anak sebagai pelaku pembunuhan ( Tinjauan terhadap kasus Vienna Savira Arief )** ” adalah sebagai berikut : Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Semua orang dapat melakukan tindak pidana tersebut, tidak menutup kemungkinan orang dewasa maupun anak-anak. Apabila tindakan atau perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan oleh anak disebut anak nakal. Anak yang termasuk atau dikategorikan sebagai Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Pasal 338 KUHP adalah pembunuhan biasa, tetapi dalam Pasal 340 KUHP ditambah dengan unsur yang memberatkan seperti : dengan lebih dahulu direncanakan atau dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka penjelasan judul skripsi ini adalah Anak yang melakukan perbuatan pidana pembunuhan dengan pemberatan dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana, atau sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP pembunuhan biasa yang



dilakukan oleh anak dengan batasan umur antara sudah 8 tahun, tetapi belum genap 18 tahun dan belum pernah kawin.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan pendorong memilih judul skripsi “ **Anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan ( Tinjauan terhadap kasus Vienna Savira Arief )**”, adalah :

- a. Karena masalah pelaku anak tertarik untuk ditulis, dalam hal ini kasus Vienna Savira Arief yang digunakan sebagai tinjauan dalam skripsi ini.
- b. Ingin mempelajari lebih dalam pada kasus Vienna Savira Arief ini.

### 4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul “ **Anak sebagai pelaku pembunuhan ( Tinjauan terhadap kasus Vienna Savira Arief )**”. Ini mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Vienna Savira Arief dalam melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya.
- b. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap kasus Vienna Savira Arief ini sudah sesuai / belum dengan undang-undang yang berlaku.

## 5. Metode Penulisan

### a. Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus ( **The Case Approach** ). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang tertitik tolak dengan menganalisa kasus itu berdasarkan aturan dan teori-teori yang ada yang berkaitan dengan kasus *Vienna Savira Arief* yang dibahas dan studi dokumentasi berupa putusan Pengadilan Negeri Surabaya, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan putusan Mahkamah Agung tentang *Vienna Savira Arief*.

### b. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi : sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah yang berupa kepustakaan, putusan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah anak dan peraturan lain sebagai pendukung. Dan sebagai bahan hukum sekunder adalah wawancara para penegak hukum ( Anak ).

### c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa : Pengamatan, Studi Dokumen berupa putusan Pengadilan Negeri Surabaya, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, putusan Mahkamah Agung dan Peraturan Perundang-undangan.



#### **d. Analisa Bahan Hukum**

Data yang telah terkumpul, setelah itu di klasifikasikan kemudian dianalisa dengan metode kualitatif yaitu data yang telah diklasifikasikan tersebut disusun secara teratur dan di seleksi bagian mana yang terpenting, yang nantinya dipergunakan sebagai acuan penulisan skripsi ini.

### **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Agar menjadi terarah dan sistematis, maka skripsi ini terbagi dalam beberapa bab masing-masing bab masih terbagi lagi dalam beberapa bab sesuai dengan pokok bahasan.

Pada Bab I yang merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penulisan, metode yang terbagi lagi atas pendekatan masalah; sumber data; teknik pengumpulan dan pengolahan data; analisis data.

Pada Bab II merupakan pembahasan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi Vienna Savira Arief untuk melakukan pembunuhan. Dalam bab ini faktor-faktor yang menyebabkan, terdiri dari dua sub bab yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Pada Bab III akan dibahas mengenai upaya penegakan hukum terhadap Vienna Savira Arief dalam melakukan pembunuhan.

Pada Bab IV yang merupakan pembahasan terakhir penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang dirumuskan. Sedangkan pada bagian saran merupakan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengatasi problematika penanganan perkara pidana anak nakal.



## BAB II

### FAKTOR - FAKTOR PENDORONG WIENNA SAVIRA ARIEF MELAKUKAN PEMBUNUHAN

#### 1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri.<sup>1</sup> Faktor-faktor intern yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan suatu kejahatan adalah sebagai berikut :

##### a. Faktor Intelegensia

Intellegentia adalah tingkat kecerdasan seseorang, atau menurut perkataan Wundt dan Eisler: “kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan”.<sup>2</sup> Dalam perkembangan intelektualnya, remaja mulai bersikap kritis dan tidak mau menerima begitu saja perintah-perintah atau peraturan yang ada; mereka ingin juga mengetahui alasan dan sebab-sebabnya. Mereka mulai bertanya-tanya tentang keadilan, kebenaran, arti hidup, ragu-ragu akan adanya Tuhan dan sebagainya. Tidak jarang dengan perkembangan intelektualnya yang bersifat kritis ini, remaja mengalami konflik atau pertentangan dengan pihak orang tua atau pendidik-pendidiknya yang biasanya berpegang akan nilai-nilai

---

<sup>1</sup> Y. Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja*, Andi Offset, Yogyakarta, 1985, h.39.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Armico, Bandung, 1985, h.46.

lama.<sup>3</sup> Sedangkan Vienna Savira Arif memegang nilai-nilai masa kini yang berbeda dengan nilai-nilai ibu kandung (korban). Vienna mempunyai kemampuan intelegensi standart, tidak terlalu pintar. Dia malas belajar tetapi dia aktif di OSIS, apalagi dia pernah menjadi ketua OSIS dan kegiatan lainnya.<sup>4</sup> Ini berarti sosialisasinya baik.

#### b. Faktor Usia

Faktor umur ini mempunyai pengaruh dalam tindakan-tindakan berbuat kenakalan. Stephen Hurwitz mengatakan: "Age is an important factor in the causation of crime".<sup>5</sup> Vienna Savira Arief adalah seorang anak yang berusia 17 tahun serta berdasarkan faktor usia, umur 17 tahun belum matang kepribadiannya dan pola pikirnya, sehingga perbuatan pembunuhan terhadap ibu kandungnya dilakukannya dengan sangat emosi, sehingga dia tidak terpikir, bahwa ia kehilangan kasih sayang orang tuanya untuk selamanya. Ini terlihat bahwa Vienna sering cekcok dengan ibu kandungnya<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1984, h.18.

<sup>4</sup> **Jawa Pos**, "Di Sekolah Dikenal Klepto", Tanggal 10 Desember 2002, h.21.

<sup>5</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977, h.306.

<sup>6</sup> **Jawa Pos**, Tanggal 10 Desember 2002, *Op.cit*, h.27.



### c. Faktor Kedudukan dalam Keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga ialah kedudukan seseorang anak dalam keluarga, menurut urutan kelahirannya, misalnya: anak pertama, kedua dan seterusnya.<sup>7</sup> Berdasarkan penelitian para sarjana, dari 453 orang anak yang diselidiki telah melakukan kenakalan, ternyata yang terbanyak melakukan kenakalan adalah anak pertama dan anak tunggal.<sup>8</sup> Vienna Savira Arief adalah anak tunggal dari Ny. Yeti Gunawan seorang janda. Mendukung pendapat Noach yang mengemukakan bahwa kebanyakan delinquency dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal, atau oleh anak wanita atau dia satu-satunya diantara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya).<sup>9</sup>

### d. Faktor Jenis Kelamin

Di dalam penyelidikannya Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan baik oleh anak laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Op cit*, h.50.

<sup>8</sup> *Ibid*, h.51.

<sup>9</sup> *Ibid*, h.51.

batas usia tertentu.<sup>10</sup> WSA adalah anak perempuan dari Ny. Yeti Gunawan. Faktor jenis kelamin juga mempengaruhi pada anak perempuan terutama menjelang waktu datang bulan biasanya tidak bisa mengendalikan emosi. Pada perempuan dalam kondisi seperti ini memberikan pengaruh terhadap jiwanya, sehingga berwujud tindakan-tindakan menjurus ke kejahatan.

e. Faktor Psikologis

Physiological growth atau perkembangan fisik pada masa puber yang begitu cepat menyebabkan anak mengalami kegoncangan psychis. Dalam keadaan demikian anak membutuhkan suasana yang baik, suasana keluarga maupun suasana lingkungan. Tetapi jika dalam keadaan ini anak menghadapi hal-hal yang menjemukan di rumah maupun di sekolah, mengalami kegagalan-kegagalan menyebabkan anak berontak yang diekspresikan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan lingkungan. Kenakalan dapat dipandang sebagai jenis perkembangan pribadi seseorang. Tiap anak mempunyai disposisi untuk mengalami jenis pertumbuhan, baik pertumbuhan psychis maupun fisik. Dalam diri anak banyak potensi yang dapat mengarah pada hal-hal yang positif / baik dan hal-hal yang negatif / buruk. Pada waktu Vienna Savira Arief

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h.49.

berusia 2 tahun dititipkan pada neneknya oleh ibunya karena ayah dan ibunya bercerai, Vienna Savira Arief yang masih kecil masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Trauma kebutuhan psikologis pada masa kecil menghantuinya, sehingga apabila Ny. Yeti Gunawan mempunyai seorang teman dekat, secara psikologis Vienna Savira Arief mempunyai kekhawatiran yang mendalam dengan tidak menyetujui menikah dengan Edi (pacarnya). Almarhum Arifianto (ayah kandungnya) ternyata empat kali kawin. Yeti ternyata adalah perkawinan keduanya. Dan ada dua istri lagi setelah cerai dengan Yeti. Dia meninggal karena sakit komplikasi diabetes, ginjal dan lever. “Pandangan dia (Vienna) terhadap bapaknya itu mungkin menyimpan semacam traumatik terhadap laki-laki.”<sup>11</sup> Polisi juga mengambil boneka warna merah muda itu diambil dari kamarnya Vienna.<sup>12</sup> Ini berarti Vienna masih kanak-kanak.

## 2. Faktor extern

Faktor ekstern adalah faktor penyebab kenakalan anak-anak yang datangnya dari luar tubuh anak. Faktor ini disebut juga faktor lingkungan di mana anak itu dibesarkan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Jawa Pos, “Agak Maskulin dan Tipe Psikopat”, Tanggal 14 Desember 2002, h.35.

<sup>12</sup> Jawa Pos, “Boneka Vienna Diselidiki Polisi”, Tanggal 18 Desember 2002, h.25.

<sup>13</sup> B Simandjuntak, *Op.cit*, h.307.



Adapun faktor-faktor ekstern tersebut adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan keluarga

Keluarga adalah tumpuan dari pendidikan anak. Keluarga merupakan lingkungan dan penerimaan pendidikan yang pertama bagi anak. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia bersifat primer dan fundamental. Keluarga pada hakekatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anggotanya terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan tanggung jawab orang tuanya. Keluarga mempunyai peranan yang besar, vital dan sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak terutama dalam tahap awal maupun pada tahap kritisnya di dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan anak, demikian juga sebaliknya.<sup>14</sup>

Pengaruh keluarga terhadap adanya kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah:

- Keluarga yang broken home

Keluarga yang broken home yang disebabkan oleh orang tua yang bercerai, kebudayaan bisu dalam keluarga artinya tidak ada komunikasi antar anggota keluarga dan perang dingin dalam keluarga yaitu konflik tersembunyi dalam bentuk perselisihan<sup>15</sup>, Dalam situasi dan kondisi

---

<sup>14</sup> Y. Bambang Mulyono, *Op cit*, h.40.

<sup>15</sup> *Ibid*, h.40.

keluarga seperti ini menyebabkan anak tidak mau tinggal di rumah, sehingga anak suka keluar rumah dengan tujuan tidak jelas. Ini sesuai dengan pendapat Sherman menemukan bahwa hanya 25 % dari anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang terpecah yang menimbulkan persoalan / problem.<sup>16</sup> Vienna Savira Arief berasal dari keluarga “broken home”. Saat Vienna berumur 2 tahun, dititipkan korban kepada neneknya (ibu kandung korban) karena ibunya (korban) bercerai dengan Arifianto (ayahnya). Dalam masa pertumbuhannya Vienna Savira Arief kurang dapat kasih sayang dari orang tuanya, jadi Vienna adalah korban dari keluarga “broken home”. Ini terlihat dari pengakuan Vienna bahwa dia hanya tiga kali bertemu dengan ayahnya.<sup>17</sup>

#### - Pendidikan yang salah

Keluarga adalah tempat dan lingkungan pendidikan pertama yang mempunyai fungsi dan peranan penting untuk menerima, merawat dan mendidik anak di dalam pertumbuhan dan perkembangan pribadinya yang dibutuhkan seorang anak. Pada prinsipnya pendidikan adalah untuk meletakkan dasar dan arah bagi anak. Pendidikan yang baik akan mengembangkan kedewasaan pribadi anak tersebut. Sebaliknya pendidikan yang salah dapat membawa akibat yang tidak baik bagi

---

<sup>16</sup> Momon Martasaputra, *Azaz-azaz kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, h.280.

<sup>17</sup> **Jawa Pos**, Tanggal 14 Desember 2002, *Op.cit*, h.35.

perkembangan pribadi anak. Salah satu pendidikan yang salah dapat berupa sikap memanjakan dan kerapuhan nilai-nilai religiusitas<sup>18</sup>, diktator, otoriter, memanjakan dalam keluarga. Ini hasil tanaman ibunya yang *single parent*. Ibunya keras menekankan pada bagaimana untuk survive menghadapi hidup.<sup>19</sup> Vienna orangnya supel, suka menolong tapi sayang punya kebiasaan buruk yaitu kleptomania. Saat di bangku SMU terlibat kasus pencurian, pada saat diminta mengganti, Vienna menolak dan malah mengajak mamanya (Ny Yeti) datang ke sekolah. Ny Yeti sempat mengancam orang tua salah seorang teman Vienna. Vienna dituduh mencuri uang temannya.<sup>20</sup> Dari kasus diatas terlihat bahwa Ny Yeti salah mendidik karena dengan memanjakannya menyebabkan Vienna tidak mampu mencapai kematangan pribadi, malas untuk mengurus keperluan hidupnya sendiri, selalu tergantung pada orang lain, menjadi anak lemah mental atau *weekling*, tidak memiliki inisiatif diri atau harga diri. Karena tidak sanggup menghadapi kesulitan hidup, dia banyak mengalami konflik dengan orang-orang di sekelilingnya dan konflik batin yang serius. Tindakan dia cenderung sewenang-wenang, memaksakan kehendak dan kemauannya, egoistis atau *selfish* dan tindakan-tindakan yang tidak wajar

---

<sup>18</sup> Y. Bambang Mulyono, *Op cit*, h. 48.

<sup>19</sup> Jawa Pos, Tanggal 14 Desember 2002, *Op.cit*, h.35.

<sup>20</sup> Jawa Pos, Tanggal 10 Desember 2002, *Op.cit*, h.27.



lainnya yang sering bertentangan dengan norma susila dan hukum.<sup>21</sup>

b. Lingkungan sosio budaya

Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial ialah masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa melepaskan diri dari masyarakatnya. Anak dibentuk oleh masyarakat dan dia juga sebagai anggota masyarakat membutuhkan masyarakat. Kalau pembentukan masyarakat itu baik maka akan membawa anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula. Lingkungan yang tidak baik dapat membuat kelakuan seseorang menjadi jahat karena anak-anak sifatnya suka meniru. Dengan demikian kalau lingkungan buruk anak akan cenderung berbuat pada hal-hal yang buruk, demikian juga sebaliknya.<sup>22</sup> Hal ini tidak berlaku dalam kasus Vienna Savira Arief. Vienna Savira Arief memerlukan pergaulan dengan masyarakat sekitar untuk bersosialisasi. Hidup dalam suasana tertutup dengan tetangga seperti terkungkung dalam penjara, bisa sesama usia di lingkungan tetangganya.<sup>23</sup>

c. Lingkungan sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga. Sekolah merupakan wadah untuk mengembangkan anak didik dalam sistem pendidikan agar kedewasaan intelek maupun kepribadian

---

<sup>21</sup> Y. Bambang Mulyono, *Op cit*, h. 28.

<sup>22</sup> B. Simandjuntak, *Op.cit*, h. 311.

<sup>23</sup> **Jawa Pos**, Tanggal 10 Desember 2002, *Op.cit*, h.27.

anak berkembang. Sekolah mempunyai pengaruh yang besar bagi pembentukan manusia. Sekolah mempunyai tanggung jawab memberikan pendidikan bagi anak didiknya tetapi sekolah bukan satu-satunya tempat untuk memberikan pendidikan. Adalah anggapan yang salah bahwa pendidikan hanyalah diberikan di sekolah saja. Sesuai dengan keadaan pada saat ini, sekolah sebagai tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis anak yang dapat memudahkan anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>24</sup> Karena Vienna dengan teman-temannya dalam bergaul di lingkungan sekolah yang berasal dari latar belakang yang berbeda baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Maka perbedaan tersebut mempengaruhi perkembangan kepribadian anak didiknya termasuk Vienna. Begitu pula pada para pendidik / guru-gurunya juga berasal dari latar belakang yang beda pula dari segi ekonomi, sosial, serta budayanya. Dari perbedaan - perbedaan ini bisa menimbulkan perbedaan tingkah laku, perbedaan reaksi menghadapi masalah yang dihadapi, sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik dalam penyelesaian suatu masalah. Contohnya kasus Vienna, pada waktu di SLTP Vienna dituduh mencuri uang temannya, Tuduhan ini rupanya didengar oleh Ny Yeti kemudian Ny Yeti melaporkan tuduhan itu ke polisi, bahkan mengajak polisi ke sekolah. Kemudian pada waktu di

---

<sup>24</sup> Bambang Mulyono, *Op.cit*, h.52.

SMU, saat perayaan 17 Agustus di sekolah, Vienna dititipi lima buah *Hand Phone* (HP) milik teman-temannya, karena ada razia larangan membawa HP. Ternyata saat kelima HP itu diminta kembali, dengan entengnya Vienna berkata bahwa kelimanya telah hilang saat disimpan di loker guru. Saat diminta mengganti Vienna menolak dan malah mengajak mamanya untuk datang ke sekolah. <sup>25</sup>

#### - Pengaruh Teman

Kehadiran teman dan keterlibatannya di dalam suatu kelompok membawa pengaruh tertentu baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif. Pada umumnya kenakalan remaja dipengaruhi oleh ajakan teman atau kelompoknya.<sup>26</sup> Apabila anak bergaul dengan anak yang baik sedikit banyak berpengaruh menjadi baik, tetapi apabila anak bergaul dengan teman yang tidak baik maka terpengaruh menjadi anak yang tidak baik. Hubungan Vienna dengan kawan-kawannya juga baik. Dia sangat hafal dengan kelas yang jumlahnya 44 orang, 19 cowok dan 25 cewek. Cukup akrab tetapi Vienna Savira Arief sendiri mempunyai kebiasaan yang tidak baik, semasa sekolah di SLTP pernah diduga mencuri uang temannya, kemudian sewaktu di SMU dia menggelapkan lima buah hand phone teman-temannya sampai berurusan dengan polisi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Jawa Pos, Tanggal 10 Desember 2002, *Op.cit*, h.27.

<sup>26</sup> Y. Bambang Mulyono, *Op cit*, h.64.

<sup>27</sup> Jawa Pos, Tanggal 10 Desember 2002, *Op.cit*, h.27.



d. Media Komunikasi Massa

Peranan media dapat juga mempengaruhi timbulnya anak nakal. Terlebih dahulu perlu memberikan pengertian tentang Media Massa dari kata :

Medium : ialah segala alat yang berfungsi sebagai penghubung antara seseorang dengan orang lain yang dapat berupa kalimat-kalimat atau suara orang tersebut, tulisan atau gambaran.

Massa : ialah sekumpulan manusia yang bergabung atau berhubungan karena sesuatu tetapi tidak mempunyai sesuatu bentuk atau jumlah yang tetap.

Dari penjelasan di atas dapatlah dikatakan bahwa media massa itu merupakan alat untuk menyampaikan buah pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain.<sup>28</sup> Banyaknya tayangan-tayangan kekerasan yang disajikan di televisi, film-film serta berita-berita media massa yang setiap hari menyajikan berita-berita kekerasan seperti pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya, secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir anak untuk melakukan kejahatan kekerasan tersebut. Di zaman sekarang media komunikasi banyak menayangkan tayangan - tayangan kekerasan, penganiayaan, pembunuhan seperti busur, sergap, dan lain-lain, dengan cara-cara kekerasan seperti dalam media massa maupun tayangan-tayangan televisi ini juga dapat mempengaruhi pola pikir Vienna Savira Arief untuk melakukan kejahatan. Dengan cara-

---

<sup>28</sup> Y. Bambang Mulyono, *Op cit*, h. 313-314.

cara kekerasan seperti dalam media massa maupun tayangan-tayangan TV.

e. Konflik kebudayaan

Sutherland mengatakan bahwa juvenile delinquency berakar pada organisasi masyarakat. Dengan kata lain bahwa juvenile delinquency merupakan ekspresi masyarakat. Hal ini pun telah diakui Taft dengan mengatakan *Crime is product of culture*. Meningkatnya *crime / juvenile delinquency* karena terjadinya soal *disorganization* (lebih tepat disebut *differential social organization*).<sup>29</sup>

Dalam tiap masyarakat mempunyai kebudayaan masing-masing, sedang tiap kebudayaan memiliki norma yang mengatur kepentingan manusia sebagai anggota masyarakat agar dengan demikian terpeliharanya ketertiban.<sup>30</sup>

Dalam masyarakat terdapat *social different* yang mana membentuk *differential organization* (kelompok yang berbeda), sedang *differential organization* menimbulkan *differential association* (pergaulan berbeda). Tiap *differential association* memiliki norma tersendiri yang berkemungkinan saling bertentangan. Individu anggota association yang berlainan merasa asing terhadap norma organisasi sosial yang lain.

Menurut B. Simandjuntak : apabila ada pertemuan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berlainan maka terjadilah pertemuan dua orang

---

<sup>29</sup> B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Alumni, Bandung, 1975, h.174.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 174-175.

yang berlainan kebudayaan. Pertemuan ini menimbulkan maginal, heterogenity, hybridism yang sering menimbulkan *culture conflict*. Dalam *culture conflict* timbul kesamaran pola, kesamaran norma sehingga *social controle* melemah. Karena samarnya norma, maka sering individu bertindak trial & error (tubrukan).<sup>31</sup>

Bila *culture conflict* sangat hebat, maka culture lagi semakin membesar sehingga *social control* melemah. Dan situasi ini menimbulkan *social disorganization, social desintergration*. Individu yang berada dalam *social disorganization* akan menjadi *individu diorganization*, berada dalam *social disorganization* akan menjadi *individu diorganization, personal disorganization*. Individu yang demikian akan menjadi manusia yang labil psychologis, labil sosiologis.<sup>32</sup> Pada kasus Vienna ini, terlihat pada Yetti selalu berpakaian trendi dan rambut tersisir rapi,<sup>33</sup> sedangkan dia agak maskulin, Triger sekali.<sup>34</sup> Hal ini disebabkan Yetti ingin menerapkan pendidikan yang didapat dari Ibunya terhadap anaknya Vienna, namun hal itu tidak berhasil, buktinya Vienna berbeda dengan ibunya dalam hal penampilan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 175.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 176.

<sup>33</sup> **Jawa Pos**, Selalu Tampil Trendi, Tanggal 8 Desember 2002, h.17.

<sup>34</sup> **Jawa Pos**, Tanggal 14 Desember 2002, *Op.cit*, h.35.



### BAB III

## UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WIENNA SAVIRA ARIEF

### 1. Proses penegakan hukum

#### A. Proses penyidikan dan penahanan

##### a. Dalam penyidikan

Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997:

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

##### b. Dalam penangkapan dan penahanan

Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997:

Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002:

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

Dalam penyidikan di TKP, polisi juga membawa serta Vienna. Yang menarik, meski tahu sedang diselidiki polisi, dia tidak sedikitpun rona ketakutan diwajahnya. Bahkan, dia terlihat sering tertawa keras dengan para petugas reserse yang sedang melakukan penyidikan di rumahnya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Jawa Pos, Ditemukan Sarung Tangan dan Baju Ada Bercak Darah, Tanggal 9 Desember 2002.

Dalam penyelidikan sampai dengan putusan, Vienna menunjuk seorang pengacara.<sup>36</sup>

## B. Proses Penuntutan

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan :

1. Terdakwa **WIENNA SAVIRA ARIEF** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang direncanakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menuntut kepada terdakwa **WIENNA SAVIRA ARIEF** dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  1. Baju kaos warna biru yang terdapat noda darah yang diduga darah manusia dalam keadaan basah;
  2. Celana pendek warna biru strip putih dalam keadaan basah;
  3. Kaleng bekas oli yang berada di sebelah kiri kaki korban yang di dalamnya terdapat BBM;
  4. 2 (dua) gulungan kecil tali raffia masing-masing warna merah dan warna hijau yang diketemukan di dalam bagasi mobil jadi satu dengan ban serep mobil;

---

<sup>36</sup> **Jawa Pos**, Vienna Tak Boleh Pulang, Pengacaranya Protes, Tanggal 10 Desember 2002, h.27.

5. Sepasang kaos tangan karet warna putih yang terdapat noda darah manusia diketemukan dalam bagasi mobil bawah karpet;
6. Darah yang diduga darah manusia diketemukan / diambil dari lantai, dinding kamar mandi, wastafel, pagar dekat korban;
7. Baju dan celana korban yang terbakar;
8. Satu potong kuku jari tangan korban yang terdapat kulit, diduga kulit manusia;
9. Sisa tali raffia warna merah yang terbakar sebanyak 4 (empat) potong yang diketemukan menempel pada tubuh korban;
10. Sisa tali raffia warna hijau yang terbakar sebanyak 1 (satu) potong diketemukan melekat pada pakaian korban yang terbakar;
11. 1 (satu) buah boneka perempuan berbaju merah yang terdapat noda darah yang diduga darah manusia yang menempel pada baju boneka warna merah;

Seluruh dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan barang bukti berupa :

1. Berupa kunci antara lain kunci pagar, pintu rumah, pintu garasi dan kunci mobil;
2. 1 (satu) unit mobil sedan merk Hyundai warna hitam dengan Nomor Polisi L-1246-AO;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui ayah kandung almarhum Ny.

Yeti Gunawan S.H. yaitu Tio Khoen Djiing.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini lebih ringan 3 tahun dibanding dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Februari 2003.

### C. Proses Putusan

a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal 19 Februari 2003 dengan No perkara: 50/Pid.B/2003/PN.SBY, menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa : **“WIENNA SAVIRA ARIEF”** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Yang Direncanakan”** melanggar pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dijalani terdakwa;
5. Memerintahkan agar Visum et Repertum No. KF.02.1003 tertanggal 7 Desember 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Daniel Umar;  
- Surat Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Brotosari Rahayu No.163/2002 tanggal 10 Desember 2002;

- Surat laporan Analisis DNA Identitas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Indrayana N.S.Dr.SPF, tertanggal 24 Desember 2002 No. KF.03.PT.510.C2 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- baju kaos warna biru yang terdapat noda darah yang diduga darah manusia dalam keadaan basah;
  - celana pendek warna biru setrip putih dalam keadaan basah;
  - kaleng oli berwarna merah yang didalamnya berisi bensin;
  - dua gulungan kecil tali raffia warna merah dan hijau;
  - sepasang kaos tangan karet warna putih terdapat noda darah manusia;
  - darah yang diduga darah manusia yang diambil dilantai / dinding kamar mandi, wastafel dan dipagar dekat korban;
  - baju dan celana korban terbakar;
  - satu potong kuku garis tangan yang terdapat kulit / diduga kulit manusia;
  - sisa tali raffia warna merah yang terbakar yang menempel pada tubuh korban;
  - sisa tali raffia warna hijau yang terbakar sebanyak 1 (satu) potong dan menempel pada pakaian yang terbakar;
  - satu boneka perempuan berbaju merah yang terdapat noda darah yang diduga noda darah manusia yang menempel pada baju boneka warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa :

- Satu set kunci terdiri dari kunci pagar, kunci pintu rumah, pintu garasi dan kunci mobil;
- Satu unit mobil sedan merk Hyundai warna hitam No.Pol L-1246-AO dikembalikan kepada terdakwa melalui ayah kandung korban yaitu : Tio Khoen Djing;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya lebih berat 3 tahun dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan lebih berat 5 tahun dari pada Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Putusan Mahkamah Agung.

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari : Selasa, tanggal 8 April 2003 dengan No perkara: 54 / Pid.An / 2003 / PT.SBY, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Februari 2003 Nomor 50 / Pid.B / 2003 / PN. Surabaya, yang dimintakan banding, mengadili sendiri yaitu:

1. Menyatakan terdakwa **WIENNA SAVIRA ARIEF** dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan "Primair";
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;



3. Menyatakan terdakwa **“WIENNA SAVIRA ARIEF”** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menyatakan masa penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - baju kaos warna biru yang terdapat noda darah yang diduga darah manusia dalam keadaan basah;
  - celana pendek warna biru setrip putih dalam keadaan basah;
  - kaleng oli berwarna merah yang didalamnya berisi bensin;
  - dua gulungan kecil tali raffia warna merah dan hijau;
  - sepasang kaos tangan karet warna putih terdapat noda darah manusia;
  - darah yang diduga darah manusia yang diambil dilantai / dinding kamar mandi, wastafel dan dipagar dekat korban;
  - baju dan celana korban terbakar;
  - satu potong kuku garis tangan yang terdapat kulit / diduga kulit manusia;
  - sisa tali raffia warna merah yang terbakar yang menempel pada tubuh korban;
  - sisa tali raffia warna hijau yang terbakar sebanyak 1 (satu) potong dan menempel pada pakaian yang terbakar;

- satu boneka perempuan berbaju merah yang terdapat noda darah yang diduga noda darah manusia yang menempel pada baju boneka warna merah;

Sedang untuk barang bukti berupa :

- Satu set kunci terdiri dari kunci pagar, kunci pintu rumah, pintu garasi dan kunci mobil;
- Satu unit mobil sedan merk Hyunday warna hitam No.Pol L-1246-AO

Dikembalikan kepada terdakwa melalui ayah kandung korban yaitu :  
Tio Khoen Djing;

7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur lebih ringan 5 tahun dari pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, karena Pengadilan Tinggi Jawa Timur mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari Vienna Savira Arief yaitu :

- bahwa sifat terdakwa dalam kondisi psikologis tertentu, apabila ada faktor pemicunya, dapat bereaksi spontan dan tanpa dipikirkan akibatnya / yang dapat berakibat fatal (kalap), sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya.

c. Putusan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 13 Agustus 2003, menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2003 Nomor 54 / Pid.An / 2003 / PT. Sby yaitu:

1. Menyatakan terdakwa **WIENNA SAVIRA ARIEF** dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan “Primair”;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa “**WIENNA SAVIRA ARIEF**” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menyatakan masa penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Mahkamah Agung lebih ringan 5 tahun dari pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

Sesependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut:

1. Yang memutuskan terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dikurangi seluruh masa tahanan, lebih ringan 2 tahun dari tuntutan



Jaksa Penuntut Umum dan lebih ringan 5 tahun dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

2. Vienna Savira Arief terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP terhadap ibu kandungnya ( Ny. Yetti Gunawan S.H. ), sebagaimana dalam dakwaan “Subsidaire”. Dakwaan Subsidaire yaitu pasal 338 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

#### Unsur Barangsiapa

Pengertian barang siapa menunjukkan kata ganti orang yang dalam hal ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut umum mengajukan terdakwa “Vienna Savira Arief” sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Unsur sengaja menghilangkan jiwa orang lain

Bahwa dengan kondisi mayat Yetti Gunawan, S.H. yang demikian itu maka sebelum korban dibakar apabila dihubungkan dengan hasil visum et repertum terhadap korban dilakukan pemukulan serta dicekik leher korban dan dari hasil barang bukti sarung bantal yang ada noda darah disimpulkan muka korban ditindih dengan bantal sehingga tidak dapat bernapas. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kematian Yetti Gunawan, S.H. dikehendaki oleh pelaku tersebut. Dengan

demikian unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain telah terbukti;

Karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dengan terbuktinya dakwaan subsidair, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan Primair, sebagaimana tuduhan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan “Pembunuhan direncanakan”, yang oleh Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, dan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP.

3. Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatannya, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, melakukan pembunuhan. Terdakwa tergolong anak-anak, maka dalam penjatuhan pidana berpedoman pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Hakim Anak Nakal dalam menjatuhkan pidana terhadap Vienna Savira Arief sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana yang dirumuskan oleh BPHN dalam suatu konsep rencana untuk KUHP Nasional adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk;

---

<sup>37</sup> J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung, 1979 h. 141.

2. untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh perbuatan pidana;

## **2. Kendala penegakan hukum**

### **A. Aparat Penegak Hukum**

Dalam penangkapan dan penahanan :

Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997:

Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002:

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

Dalam penyelidikan, perlakuan polisi terhadap Vienna selama ini cukup baik, namun sedikit menyayangkan mengenai tempat tahanan Vienna. Vienna seharusnya dimasukkan tahanan khusus anak-anak, tapi oleh polisi dicampur dengan para tahanan ( dewasa ) lainnya.<sup>38</sup> Walaupun tidak ada tempatnya seharusnya polisi tetap mengusahakannya, agar lebih terjamin keselamatan maupun privasinya. Dalam penyelidikan, Vienna dicampur dengan 6 tahanan wanita lainnya yang rata-rata bandar judi togel, narkoba, dan penipuan.

---

<sup>38</sup> Jawa Pos, Minta Ditahan Luar, Tanggal 16 Desember 2002, h.25.



Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002:

Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Dalam kasus Vienna / ABG 17 tahun yang disangka membunuh ibunya sendiri Ny. Yeti Gunawan itu berencana meminta penangguhan penahanan. Alias ditahan diluar,<sup>39</sup> karena menurut pengakuan Vienna, dia menginginkan kembali sekolah. Sedangkan tanggapan polisi tentang pengajuan permohonan penangguhan tersebut, masih belum dapat menjawab, karena perkara ditangguhkan atau tidak itu hak sepenuhnya penyidik. Dan tampaknya polisi tidak akan memberikan penangguhan penahanan terhadap Vienna, sebab Vienna masih diperlukan dalam proses penyidikan dikarenakan hasil tes psikolognya belum keluar, hasil labfor barang bukti belum keluar dan banyak hal lain yang masih akan dikonfirmasi kepada Vienna.

## **B. Masyarakat**

Menurut Direktur LBH Surabaya Deddy Priambudi bahwa “Vienna sudah dibebani kewajiban mempertanggungjawabkan tindak pidana di depan meja hukum dalam kategori orang dewasa. Kalau ada beberapa kasus yang mengadili terdakwa usia 17 tahun dengan peradilan anak, itu lantaran penyidiknya yang tidak paham. Mungkin ada kepentingan tertentu kalau sampai ada pelaku pidana usia 17 tahun

---

<sup>39</sup> Jawa Pos, Tanggal 11 Desember 2002, *Loc.cit*, h.31.

disidangkan dengan sistem peradilan anak. Saya kira termasuk penyimpangan hukum.”<sup>40</sup>

Dari sini terlihat bahwa Direktur LBH Surabaya Deddy Priambudi sebagai wakil dari masyarakat yang menjatuhkan vonis seperti itu, seharusnya dalam memberikan pendapat dalam kasus Vienna ini , pendapat tersebut seharusnya mengacu pada perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Peradilan Anak ( UU nomor 3 Tahun 1997 ), Undang-undang Perlindungan Anak ( UU nomor 23 Tahun 2002 ), dan lain-lain.

### **C. Media Massa**

Pemberitaan mengenai tersangka / terdakwa Vienna Savira Arief mulai sejak awal pemberitaan pada tanggal 8 Desember 2002 di Jawa Pos hingga kasus kasasi di Mahkamah Agung, pihak media massa tidak menggunakan singkatan dari nama terdakwa Vienna Savira Arief. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang selengkapnya sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 8 ayat (5):

Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h.31.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2):

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Berdasarkan peraturan diatas, seharusnya pihak media massa turut serta membantu mematuhi peraturan yang ada, guna pertumbuhan dan perkembangan Vienna sebab perjalanan Vienna masih jauh. Dalam hal ini pihak media massa telah melanggar / tidak mematuhi peraturan yang ada.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pada faktor-faktor pendorong Vienna Savira Arief dalam melakukan kejahatan pembunuhan ada 2 macam yaitu: faktor intern dan faktor ekstern. Dari kedua faktor diatas sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Vienna dalam masa depannya. Dan dalam faktor-faktor diatas yang paling berpengaruh pada Vienna Savira Arief dalam melakukan pembunuhan yaitu faktor intern dibandingkan faktor eksternnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan faktor ekstern tersebut dapat juga mempengaruhi Vienna dalam melakukan pembunuhan.
2. Upaya penegakan hukum terhadap Vienna Savira Arief, terdapat proses dan kendala yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus tersebut, berupa :
  - a. Proses Upaya Penegakan Hukum yaitu: dalam proses penyidikan dan penahanan, proses penuntutan dan proses putusan.
  - b. Kendala Upaya Penegakan Hukum yaitu: pada aparat penegak hukum, pada masyarakat dan pada media massa.

Pada kasus Vienna Savira Arief dalam upaya penegakan hukum belum sepenuhnya ditegakkan oleh penegak hukum seperti dalam penyelidikan, polisi seharusnya tetap mengusahakan tempat penahan tersendiri bagi Vienna, agar lebih terjamin keselamatan maupun privasinya.

## B. SARAN

1. Perbuatan pidana yang pelakunya anak, diperlukan penanganan tersendiri sesuai dengan kondisi anak yang tidak sama dengan orang dewasa karena seorang anak masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Penanganannya pun memerlukan suatu cara tersendiri, karena mengingat anak masih belum mempunyai pemikiran yang matang maka perlu aparat penegak hukum khususnya Polisi Anak, Jaksa Anak dan Hakim Anak dalam menangani pemeriksaan harus memperhatikan asas-asas yang dimiliki oleh anak yaitu segala sesuatu yang dilakukan harus disesuaikan dengan sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh seorang anak. Termasuk tempat penahanan dalam penyelidikan harus tersendiri apabila tidak ada tempat penahanan tetap diusahakan. Tidak boleh dicampur dengan para tahanan ( dewasa ) lainnya.
2. Anak yang telah menjalani pidananya yang kemudian telah kembali pada orang tua / keluarganya maupun lingkungannya harus diterima baik apa adanya. Dengan penuh kasih sayang dan menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh seorang anak ini membuat anak tersebut membangkitkan rasa percaya diri untuk dapat menyesuaikan diri terhadap keluarganya maupun lingkungan sekitar.

## DAFTAR BACAAN

Agak Maskulin dan Tipe Psikopat, *Jawa Pos*, Tanggal 14 Desember 2002.

Bambang Mulyono, Y, *Kenakalan Remaja*, Andi Offset, Yogyakarta, 1985.

Bambang Mulyono, Y, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1984.

Boneka Diselidiki Polisi, *Jawa Pos*, Tanggal 18 Desember 2002.

Ditemukan Sarung Tangan dan Baju Ada Bercak Darah, *Jawa Pos*, Tanggal 9 Desember 2002.

Di Sekolah Dikenal Klepto, *Jawa Pos*, Tanggal 10 Desember 2002.

Faktor Kejiwaan Bukan Utama, *Jawa Pos*, Tanggal 11 Desember 2002.

Minta Ditahan Luar, *Jawa Pos*, Tanggal 16 Desember 2002.

Moelyatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cet. XX, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Momon Martasaputra, *Asas-asas Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977.

Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak / Remaja*, Armico, Bandung, 1985.

Sahetappy, J.E, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.

Selalu Tampil Trendi, *Jawa Pos*, Tanggal 8 Desember 2002.



Simandjuntak, B, *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Alumni, Bandung, 1977.

Simandjuntak, B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977.

Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Bandung, 2003

Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Peradilan Anak*.

Vienna Tak Boleh Pulang, Pengacara Protes, *Jawa Pos*, Tanggal 10 Desember 2002.